

BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR: 54 TAHUN 2013 TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang: a. bahwa terhadap ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dikeluarkan dimungkinkan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan;
 - bahwa kepada wajib pajak dapat mengajukan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan Penerapan Ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
 Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);
- 17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- 3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
- 4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
- 7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 8. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak mengunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat digunakan yang untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.

- 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
- 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disinggkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratip berupa bunga dan/atau denda.
- 16. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini adalah mengatur tentang tata cara pembetulan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada blanko-blanko Wajib Pajak disebabkan karena kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PEMBETULAN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan:
 - a. SPPT:
 - b. STPD;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. SKPDLB;
 - g. SKPDN; atau
 - h. Surat Keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara petugas dengan Wajib Pajak.

Pasal 4

Pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Objek Pajak, nomor surat ketetapan pajak daerah, tahun pajak dan tanggal jatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan SPPT, SKPD, STPD, dan keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun pajak sebelumnya; atau

c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi berupa denda atau bunga dan/atau kekeliruan dalam penetapan kelas dalam klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPD, SKPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia disertai dengan atasan yang mendukung permohonannya; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat Mengajukan mengunakan fomulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan fomulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan kepada Kepala Daerah cq Kepala Dinas Pendapatan dengan cara :
 - a. menyampaikan secara langsung ke Dinas Pendapatan atau
 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dimana letak objek
 berada;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman/ekspedisi surat lain dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Tahap permohonan pembetulan yang disampaikan secaralangsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan memberikan bukti penerimaan surat.
- (3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah cq Kepala Dinas Pendapatan.

BAB 1V TATA CARA PENYELESAIAN PEMBETULAN

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah setelah menerima permohonan pembetulan melakukan penelitian terhadap SPPT, STPD, SKPD atau surat keputusan lain yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menurut Wajib Pajak yang terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dan tidak mengandung persengketaan antara petugas dengan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan dapat memanggil Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan dan/atau keterangan tambahan apabila diperlukan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberikan penjelasan dan/atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk tersebut harus membawa dan menunjukkan Surat Kuasa kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan penelitian
- (4) Hasil penelitian terhadap permohonan pembetulan dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan fomulir Berita Acara Penelitian Sederhana Kantor mengenai permohonan pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (5) Bentuk, isi berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan, sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, Kepala Dinas Pendapatan harus menerbitkan Pertimbangan Keputusan Pembetulan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Setelah melakukan Penelitian dan menerbitkan pertimbangan keputusan Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan konsep keputusan Kepala Daerah tentang pembetulan kepada Kepala Daerah menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penambahan, pengurangan dan/atau penghapusan jumlah pajak yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi keputusan terhadap permohonan pembetulan yang diajukan tersebut di anggap dikabulkan, dan Bupati harus menerbitkan Keputusan mengabulkan seluruhnya paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu tersebut berakhir.

(5) Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Kepala Daerah cq Kepala Dinas Pendapatan mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruh pemohon Wajib Pajak.

Pasal 10

Dalam Penerbitan dan Penandatanganan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembetulan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) Kepala Daerah dapat melakukan Pelimpahan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI

1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN II
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala Pada tanggal : 5 Dzember 2013

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal

16 Pesember 2013

SEKRETARIS DAERAH,

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 54

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : SY TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Pesambar 2013

L	ampiran :	ohonan Pembetulan	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Y	/th	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Y	ang bertanda tan	gan dibawah ini :	
N A	IPWPD :	Wajib Pajak	
N	lama IPWPD Ilamat	Pengurus Kuasa	•••••
T k	erutang atau Su	jukan permohonan pembetulan ata at Ketetapan Pajak Daerah/Surat ng terkait degan bidang Pajak Bu ikut:	Tagihan Pajak Daerah/surat
N	Tenis Surat Nomor dan tangga NOP Yahun Pajak	: : : :	
ť	ulis/kesalahan hi	nbetulan tersebut diajukan l ung/kekeliruan penerapan ketentu an/Perdesaan sebagai berikut :	karena terjadi kesalahan an mengenai Pajak Bumi dan
	URAIAN	MENURUT SPPT/SKPD/STPD/ Surat keputusan lain	MENURUT WAJIB PAJAK
	ł .	1	1

Permohonan Wajib Pajak tersebut didas	sarkan pada alasan sebagai berikut :
Demikian permohonan pembetulan kar	ni sampaikan untuk dapat dipertimbangkan
PARAF KOORDINASI 1 WAKE BURATI 2 SEKDAKAB 3 ASISTEN II 4 ASISTEN III 6 ASISTEN IV 7 KABAG HUKUM 8 Keterangan: Beri tanda X pada yang sesuai *) coret yang tidak perlu	Wajib Pajak/Pengurus/Kuasa *)
	BUPATI TULANG RAWANG

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR: SY TAHUN 2013 TANGGAL: 5 Desember 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDAPATAN

Jalan : Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21114

M E N G G A L A

S	Iomor Sifat Ial	: S: : Pemberitahuan Permohonan Pembetulan Tidak/ Dapat dipertimbangkan.
Y	th	:
d	embetulan aerah, Su engan Paja	bungan dengan surat Saudara Nomor
	"Atas po membetu SKPDLB kesalaha peratura Pasal 4 a Tata Car kekelirua Perkotaar "Wajib dan/atau Pajak Bu berikut: a. 1 (satu keput	ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, ibusi Daerah, mengatur bahwa: ermohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat alkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau n hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam perundang-undang perpajakan daerah." Lyat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang NomorTahun 2011 tentang pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau n penerapan ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan n/Perdesaan, mengatur bahwa: Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kesalahan tulis kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan Mengenai kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan Mengenai mi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan", dengan ketentuan sebagai permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPD, SKPD, atau surat taan/Perdesaan pajak Bumi dan Bangunan taan/Perdesaan Pajak Bumi dan Bangunan
	b. Diajuk	taan/Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), an secara tertulis dalam bahasa indonesia disertai dengan alasan yang ukung permohonannya; dan

3. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor.....Tahun 2013 tentang Tata Cara pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan, mengatur bahwa:

c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat



"Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak dapat dipertimbangakan."

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULANG BAWANG

PARAF KOORDINASI

1 WAKIL BUFATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN II
4 ASISTEN II
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : TANGGAL : 54 5 Desember

TAHUN 2013 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDAPATAN

Jalan : Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21114 MENGGALA

BERITA ACARAPENELITIAN ADMINISTRASI / SETEMPAT UNTUK MENYELESAIKAN PEMBETULAN/PENGURANGAN/PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD PBB
PERDESAAN DAN PERKOTAAN *)
NO.: BA
Pada hari ini
Selaku petugas yang ditunjuk/diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang dengan surat perintah Nomor: tanggal telah melekukan penelitian administrasi/setempat *) terhadap obyek pajak. Subyek pajak, atas nama:
1. Nama Wajb Pajak Alamat NOP Nomor/Seri SPPT/SKPD/STPD Letak obyek pajak Tahun pajak PBB Perkotaan/Perdesaan terhutang Rp.
Atau 2. Daftar Wajib Pajak kolektif, Nama Kampung/kelurahan Kecamatan Tahun Pajak Jumlah Wajib Pajak Jumlah Ketetapan Rp
Berdasarkan penelitian administrasi/setempat diperoleh fakta sebagaimana terlampir, sebagai bahan pertimbangan pembetulan/pengurangan/pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB PERKOTAAN/PERDESAAN*).
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengigat sumpah jabatan pegawai.

Wajib Pajak/Kua	isa/
Kasi Penetapan.	*)

*) Coret yang tidak perlu.

Petugas Peneliti :

I.	(NIP	
**		

II. (

BUPATI	TULANG	BAWANG,
--------	--------	---------

WI COLUMN	PARAF KOORDI	NASI
1	WAKIL BUTATI	/
2	SEKDAKAB	· k
3	ASISTEN I	./
4	ASISTEN II	
200	ASISTEN III	
6	ASISTEN IV	1
7	KABAG HUKUM	DE.
8		

NO. URUT	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	N O P	NO SPP
1	2	3	

KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULANG BAWANG,

(- 20.00												,
/	 	 • •	••	 • •	• •	 •	٠	• •	٠	٠.				
NIP														

overeign disease of the control of t

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 54 TAHUN 2013

NOMOR : TANGGAL :

5 Desember

TAHUN 2013 2013



BUPATI TULANG BAWANG KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR :
TENTANG

PEMBETULAN	ATAS	<u></u>

BUPATI TULANG BAWANG,

	Bornir robind briving,
Menimbang	: 1. Surat Permohonan Pembetulan atas nama Wajib Pajak
	2. Berita Acara Penelitian pembetulan Nomor : BAtanggal
	3. Bahwa terdapat dalam
	4. Bahwa terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan nomor tanggal
Mengigat	: Ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daearah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: Membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan *) atas
	Atas nama Wajib Pajak :

Yang semula tertulis:	
Menjadi :	
	Ditetapakan di : Pada tanggal :
	BUPATI TULANG BAWANG,

Tembusan Yth.

1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-udangan Setdakab Tulang Bawang;

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;

3. Wajib Pajak

PARAF KOORDINASI					
	WAKIL BUPATI	.0%			
2	SEKDAKAB "	.4.			
3	ASISTEN I	/			
4	ASISTEN II				
5	ASISTEN III				
6	ASISTEN IV	8 -			
7	KABAG HUKUM	de.			
8					

BUPATI TULANG BAWANG,

LAMPIRAN IV :PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 54 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Pesember 2013

VEDAT			,	_	NO. URUT
VERAL A DRIVE STATE OF THE STAT			7	3	DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
			u)	PON
			4		NOMOR/SERI SPPT/SKPD/STPD
			S		TANGGAL SPPT/SKP/STP
			6		TAHUN PAJAK
	· e		7	\ F\	JUMLAH PAJAK TERHUTANG (Rp)
		0	0		ALASAN
		9			KETERANGAN
		10			DISPOSISI KEPALA DINAS

KABUPATEN TULANG BAWANG, KEPALA DINAS PENDAPATAN

KEPALA BIDANG

PETUGAS PENELITI:

() NIP	
()	I
NIP.	П.

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

A ASISTEN II

PARAF KOORDINASI

ASISTEN III

KABAG HUKUM

.